

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**



NOMOR 10 TAHUN 1990 SERI D.3

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
CIREBON**

**NOMOR 9 TAHUN 1990
TENTANG**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II CIREBON**

Menimbang :

Bahwa sebagai pelaksanaan pasal 14 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1990 maka perlu mengatur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat ;
3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintahan Pusat dalam lapangan Pendidikan Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah ;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1976 tentang Tata Cara

Pelaksanaan Penyerahan Urusan-urusan dari Daerah Tingkat I kepada Daerah Tingkat II ;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 362 Tahun 1977 tentang pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 363 Tahun 1977 tentang Pedoman Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah ;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan Nomor 225586/Kab. Tahun 1954 mengenai Penjelasan tentang Penyerahan Bagian Urusan Pendidikan Masyarakat dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Daerah Otonom Tingkat Propinsi ;
10. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4212 / 3632 / PUOD / 1981 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dasar berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1953 ;
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 1980 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyerahan Urusan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan dari Pemerintah Daerah Tingkat I kepada Pemerintah Daerah Tingkat II dan Pembentukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Tingkat II di Kecamatan ;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989 tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah dibidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tingkat II ;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1990 tentang Penyerahan sebagai Urusan Pemerintahan dibidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 2 / PD / DPRD / 1975 tentang Penerbitan Lembaran Daerah Kabupaten DAerah Tingkat II Cirebon ;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Dinas dan Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Unit Pelaksanan Teknis Perpustakaan Umum pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon.

**DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II CIREBON**

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA CABANG DINAS PENDIDIKAN
DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON .**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tingkat II Cirebon ;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon ;
- d. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tingkat II Cirebon ;
- e. Cabang Dinas adalah Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;
- f. Kepala Cabang Dinas adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon ;

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Cabang Dinas adalah unsur pelaksana Dinas.
- (2) Cabang Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Cabang Dinas yang berada dibawah dan Bertanggung Jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok Cabang Dinas adalah :

- (1) Melaksanakan tugas Dinas dalam bidang yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- (2) melaksanakan tugas pembentukan yang diserahkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah ini, Cabang Dinas mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan kebijaksanaan teknis, memberikan bimbingan dan pembinaan, sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- b. Melakukan kegiatan sesuai dengan tugas pokoknya berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian teknis atas pelaksanaan tugas pokok sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB III

ORGANISASI

Bagian Pertama

Pasal 5

Dinas terdiri dari unsur-unsur :

- a. Pimpinan yaitu Kepala Cabang Dinas ;
- b. Pembantu Pimpinan yaitu Urusan Bagian Tata Usaha ;
- c. Pelaksana yaitu Sub Seksi-seksi.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 6

(1) Susunan Organisasi Cabang Dinas adalah sebagai berikut ;

- a. Kepala Cabang Dinas ;
- b. Urusan Bagian Tata Usaha ;
- c. Sub Seksi Pendidikan ;
- d. Sub Seksi Ketenagaan ;
- e. Sub Seksi Pemasaran dan Sarana ;

(2) Bagan Susunan Organisasi Cabang Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran

Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Bidang Tugas Unsur-unsur Cabang Dinas

Paragraf 1

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Cabang Dinas Mempunyai Tugas :

- a. Membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya dibidang Pendidikan dan Kebudayaan dalam perencanaan dan perumusan kebijaksanaan teknis;
- b. Memimpin, Mengkoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan kegiatan-kegiatan Cabang Dinas ;
- c. Memberikan informasi mengenai keadaan Pendidikan dan Kebudayaan, serta saran pertimbangan kepada kepala Dinas sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan ;
- d. Menyusun program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
- e. Menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan di Lingkungan Cabang Dinas ;
- f. Mempertanggung jawabkan tugas Cabang Dinas, kepada Kepala Daerah ;
- g. Mengadakan hubungan kerja sama baik dengan Instansi Pemerintah maupun Lembaga Swasta dalam rangka pelaksanaan tugas.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 8

Urusan Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Urusan yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab Kepada Kepala cabang Dinas dalam hal :

- a. Memimpin dan menyelenggarakan kketatausahaan ;
- b. Menyimpan dan menyusun rencana anggaran ;
- c. Melaksanakan pengolahan administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan di lingkungan Cabang Dinas ;
- d. Mengusahakan terciptanya tertib administrasi dan tertib kerja bagi seluruh satuan Organisasi di lingkungan Cabang Dinas ;

- e. Memberikan pelayanan administrasi bagi seluruh satuan Organisasi di lingkungan Cabang Dinas ;
- f. Menyelenggarakan pengurusan rumah tangga Cabang Dinas.

Paragraf 3

Seksi Pendidikan Dasar

Pasal 9

Sub Seksi Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Cabang Dinas, dalam hal :

- a. Mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penerimaan murid baru ;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan / data Sekolah Dasar dalam rangka pembinaan dan pemekaran Sekolah Dasar ;
- c. Mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka Penyelenggaraan Sekolah Dasar Induk Pengembangan Kesenian, Sekolah Dasar Induk Pengembangan Pendidikan Olah raga dan Usaha Kesehatan Sekolah Dasar ;
- d. Mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka pelayanan kepramukaan, Koperasi, perpustakaan dan Dokter Kecil Sekolah Dasar ;
- e. Mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penyelenggaraan EBTA / EBTANAS.
- f. Mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penyelenggaraan Kursus-kursus keterampilan Masyarakat ;
- g. Mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penyelenggaraan kegiatan kepemudaan, pramuka, dan keolahragaan masyarakat ;
- h. Mengadakan hubungan kerjasama dengan organisasi kepemudaan, pramuka, dan olahraga masyarakat.

Paragraf 4

Seksi Ketenagaan

Pasal 10

Sub Ketenagaan dipimpin oleh seorang kepala seksi yang mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab Kepada Kepala Cabang Dinas,dalam hal :

- a. Menyusun dan mengolah bahan dalam rangka penempatan dan perpindahan guru dan penjaga sekolah ;
- b. Menyusun kenaikan pangkat dan gaji tenaga Teknis dan Non Teknis ;

- c. Mempersiapkan usul permohonan ijin belajar Tenaga Teknis dan Non Teknis ;
- d. Mempersiapkan usul permohonan ijin perkawinan dan perceraian ;
- e. Mempersiapkan usul cuti Tenaga Teknis dan Non Teknis
- f. Mempersiapkan Daftar Penilaian Pelaksanaan dan Pekerjaan dan Daftar Urut Kependidikan Tenaga Teknis dan Non Teknis.
- g. Mengusulkan pengangkatan Kepala Sekolah Dasar dan Pejabat Eselon V.

Paragraf 5

Sub Seksi Prasarana dan Sarana

Pasal 11

Sub Seksi Prasarana dan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas dan membantu dan bertanggung jawab Langsung Kepada Kepala Cabang Dinas dalam hal :

- a. Mendistribusikan perlengkapan dan alat-alat pelajaran Sekolah Dasar ;
- b. Mengumpulkan dan mengolah bahan dalam rangka penyediaan dan pengurusan tanah dan bangunan Sekolah Dasar Kantor Dinas dan Rumah Dinas ;
- c. Melakukan inventarisasi tanah dan bangunan Sekolah Dasar ;
- d. Mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pengolahan, prasarana dan sarana Pendidikan Luar Sekolah

BAB IV

TATA KERJA

Bagian pertama

Umum

Pasal 12

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Cabang Dinas merupakan satu kebulatan yang satu sama yang lain tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan Fungsi Cabang Dinas serta kegiatan operasionalnya dilaksanakan oleh Kepala Sub Seksi menurut pembidangan tugasnya masing-masing.
- (3) Kepala Cabang Dinas, baik teknis operasional maupun teknis administratif, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Kepala Sub Seksi baik teknis operasional maupun teknis administratif berada

dibawah dan tanggung jawab kepada Kepala Dinas.

- (5) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Urusan dan para Kepala Sub Seksi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik vertical maupun horizontal.
- (6) Setiap pimpinan satuan Organisasi dalam Lingkungan Cabang Dinas bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bahwanya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bahwanya.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala Cabang Dinas memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada kepala Dinas ;
- (2) Peraturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaian ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian ketiga

Hal Mewakili

Pasal 14

- (1) Kepada Sub Bagian Tata Usaha mewakili Kepala Dinas apabila Kepala Dinas berhalangan menjalankan tugasnya.
- (2) Dalam hal Sub Bagian Tata Usaha berhalangan pula, Kepala Dinas menunjuk salah seorang Kepala Seksi dengan memperhatikan senioritas kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

- (1) Kepala Cabang Dinas bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pembinaan kepegawaian.
- (2) Kepala Dinas wajib membuat Daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan (DP3) dan daftar untuk kepangkatan (DUK) pegawai bawahnya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kepala Dinas wajib memperhatikan pelaksanaan pangkat dan gaji pegawai bawahnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai masalah kepegawaian diatur berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAN

Pasal 16

Pembiayaan Cabang Dinas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon serta bantuan yang sah dari pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, pemerintahan pusat dan atau dari Lembaga lain di luar Pemerintah yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KETENTUAN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 17

- (1) Perician tugas Urusan-urusan Sub Seksi-Sub Seksi diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.
- (2) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam peraturan Daerah ini sepanjang yang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.

Pasal 18

Peraturan Derah ini berlaku sejak tanggal diundangkan .

Sumber, 23 April 1990

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II

CIREBON

Ketua

TTD

MURAD YUSUF

BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II CIREBON

TTD

SUWENDHO

Peraturan Daerah ini disyahkan oleh Gubernur kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat dengan surat keputusan tanggal 30 Juli 1990 Nomor 188.342/SK. 1102-HUK/90.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I

JAWA BARAT

TTD

H.R. MUHAMMAD YOGIE SM

Di Undangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 9 Tahun 1990 tanggal 10 Agustus 1990 seri D Nomor 3



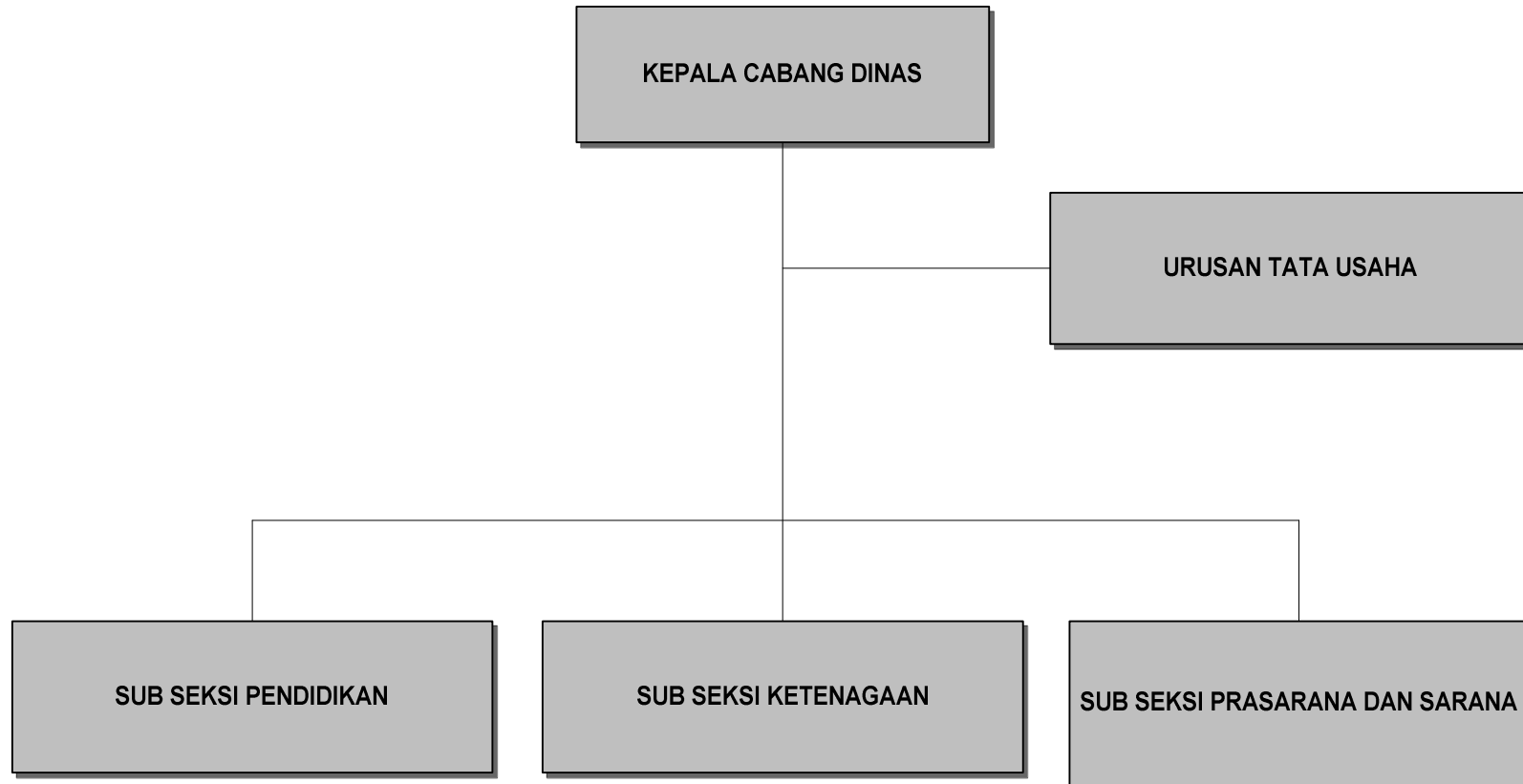
**SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH
TINGKAT II CIREBON**

Drs. H. M. NUHRIANA HUSNADI

NIP. 480 041 206

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON NOMOR 09 TAHUN 1990

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI CABANG DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBONDEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II CIREBON
Ketua
TTD**MURAD YUSUF**GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT
TTD**H.R. MOH. YOGIE SM**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
CIREBON
TTD**SUWENDHO**